



PUTUSAN

Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Jawa timur, 26 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag., S.H., M.H. advokat pada kantor hukum Rangkuty & Associates yang beralamat di Dusun V Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

M e l a w a n

Termohon, umur 2021, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 10 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 15 November 2021 dengan register perkara Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 183/40 /V/2006 tertanggal 28 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri kebanyakan orang (ba'da dukhul) dan tinggal bersama yaitu di rumah orang tua Termohon di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun - I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga, jika ada pertengkaran itu adalah merupakan hal yang biasa dan wajar dalam kehidupan berumah tangga kebanyakan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 02-08-2014 (usia \pm 7 tahun);

5. Bahwa seiring waktu berjalan sekitar bulan Agustus tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering kali menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain walaupun telah berung kali Pemohon menjelaskan kepada Pemohon jika Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan baik melalui media Hand Phone Whats App, Masengger, Face Book maupun lainnya;

6. Bahwa sejak tahun 2020 sering terjadinya pertengkaran di rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu terus-menerus setiap hari menuduh Pemohon selingkuh walaupun Pemohon menyatakan tidak ada selingkuh, sehingga Pemohon dalam menjalankan usaha membuat tempahan pintu, jendela, kusen merasa serba salah apabila Pemohon mendapatkan panggilan telepon, menerima wa dan menerima sms, orang yang ingin menempah barang-barang kepada Pemohon karena Termohon terus menuduh Pemohon selingkuh hingga saat ini, sehingga tidak ada lagi kepercayaan Termohon kepada Pemohon dalam berumah tangga;

Halaman 2 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Termohon terus-menerus menuduh Pemohon melakukan selingkuh, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan pada sekitar bulan September 2021 Tergugat sanggup menampar wajah Pemohon berkali-kali dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tidur lagi dan menjadi dingin hingga saat permohonan cerai thalaq ini diajukan ke Pengadilan Agama Sei Rampah;
8. Bahwa karena sudah tidak adanya kepercayaan Termohon kepada Pemohon dengan tetap menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan maka antara Pemohon dan Termohon coba didamaikan oleh orang tua Termohon, namun Termohon tetap saja terus menuduh Pemohon melakukan perselingkungan dan bahkan Termohon sering menyatakan kepada Pemohon agar Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dan Termohon sering dan berulang kali mengancam Pemohon dengan kata-kata **"jikalau Termohon telah punya bukti untuk melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian"**;
9. Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2021 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon kembali mengancam Pemohon akan melaporkan Pemohon ke Pihak Kepolisian telah melakukan perselingkuhan, sehingga Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diteruskan karena akan mendatangkan keburukan baik bagi Pemohon dan Termohon karena tidak adanya kepercayaan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah (bercerai) dengan Termohon daripada meneruskan perkawinan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi Pemohon maupun Termohon;
11. Bahwa Pemohon sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pihak orang tua

Halaman 3 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga telah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak juga berhasil;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang seorang ibu, maka Pemohon tidak akan mempermasalahkan hak asuh anak pada Termohon, dan Pemohon akan tetap membiayai pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan hingga umur anak sampai dewasa (mumayyiz) sesuai dengan kemampuan Pemohon;

13. Bahwa Pemohon akan tetap membiayai seorang anak yang perbulan sebesar Rp.2.000.000; - (Dua Juta Rupiah); - dan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama Iddah kepada Termohon yang terdiri dari:

- a. Iddah selama 100 hari @ Rp. 20.000; Rp. 2.000.000;
- b. Mut'ah selama 100 hari @ Rp. 20.000; Rp. 2.000.000;
- c. Maskan (tempat tinggal) selama 100 hari @ Rp. 10.000.- = Rp. 1.000.000; -
- d. Kiswah Rp. 1.000.000; -
- e. Hadhonah Anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000; -

Total Rp. **8.000.000; -**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
- 3.** Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - *Maskan* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiswan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4. Menetapkan seacara hukum biaya Hadhonah anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Kewajiban Mediasi Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 20 Desember 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 20 Desember 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tannganya, kemudian untuk hak-hak mantan isteri dan nafkah atas hadhonah, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Mut`ah sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Maskan sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kiswah sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Nafkah atas Hadhonah sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Replik Pemohon

Bahwa Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan awal, dan terkait jumlah nafkah *iddah* yang dimintakan, Pemohon hanya dapat menyanggupi sejumlah uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan selebihnya menyanggupinya;

Duplik Termohon

Bahwa Termohon menyampaikan tidak keberatan dengan nilai nafkah *iddah* yang disanggupi Pemohon dan menerima nafkah selama masa *iddah* sejumlah uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 183/40 /V/2006 tanggal 28 Mei 2006, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan copy yang telah dileges oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin tanggal 28 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2021;

Halaman 6 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok yang terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon dan Pemohon sering terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bukti Termohon

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sering terjadi perbedaan pendapat;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok yang terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sering terjadi perbedaan pandangan dan pendapat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 8 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Sei Rampah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sei Rampah berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 9 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 20 Desember 2021, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon

Halaman 10 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon d dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syi'aaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat

Halaman 11 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pembagian tugas sebagai berikut: Pemohon menyiapkan nafkah dan Termohon yang mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut;

Pertimbangan alat-alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi

Halaman 13 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2021;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

Halaman 16 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sei Rampah terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Petitum 3: Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa...dst;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam jawab-jinawab telah memiliki kesepakatan, diantaranya;

1. Nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



2. Mut'ah sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Maskan sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Kiswah sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Nafkah atas Hadhonah sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa karena diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan terhadap besaran nilai tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan nilai terhadap nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah, dan hadhonah sebagaimana tersebut diatas dalam amar putusan ini;

Petitum 3: Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. *Maskan* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. *Kiswan* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil `Ula 1443 Hijriah, oleh Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa dari Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 19 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh



Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 100.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 230.000

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)